

**PENGARUH KETERANGAN SAKSI MAHKOTA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
DIPERSIDANGAN**

Oleh : Asha Farzah

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ.,SH., LL.M

Pembimbing II : Elmayanti, SH.,MH

Alamat : Jl. Kasah Gg. Kenanga No.108, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

Email : ashafarzah96@gmail.com _Telepon : 081261874470

ABSTRACT

The use of crown witnesses as evidence in criminal cases is permissible because it is based on reasons of concern about the lack of evidence presented, especially with regard to criminal cases in the form of inclusion and also reasons to fulfill a sense of public justice. The normative use of crown witnesses in the process of examining criminal cases does not clearly stipulate, but their use is recognized. The background presented by the witnesses of the crown is caused by the testimony of the witnesses of the crown is something that he saw himself and he did himself with his colleagues. Although his testimony feels burdensome to the other suspects even himself.

The type of research is normative research by research into legal principles. This study uses a secondary data source consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with literature studies.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the influence of the crown witness's statement on the judge's decision in imposing sanctions at the trial can be said to assist the judge in deciding the verdict on a case in which there is a lack of valid and sufficient evidence. Second, the judge's consideration of sanctioning the crown witness in the judge's decision is to accept formal facts with valid evidence and determine them based on the judge's conviction so that the judge's decision on a case can determine the fate of the defendant / kroon getuige.

Keywords: Kroon getuige- Judge's decision- Sanctions

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana yang berupa aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana itu, disamping menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka di bidang peradilan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah saksi.¹

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi-saksi.² Kesaksian seorang terdakwa yang diangkat menjadi seorang saksi dan di dalam praktek peradilan pidana dikenal dengan istilah saksi mahkota.³

Kedudukan saksi mahkota seharusnya murni sebagai saksi karena memenuhi definisi mengenai saksi yang diatur

dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena mereka adalah orang-orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang mengalami sendiri. Penggunaan saksi mahkota memang belum diatur secara khusus dalam peraturan yang ada sekarang ini tapi ada beberapa aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang keberadaan saksi mahkota peraturan tersebut antara lain:⁴

1. Pasal 17 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982;
4. Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1996.

¹Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang: 1991, hlm. 12

²Darwin Ricardo.” Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B?2005?PN.Tjk)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 5

³*Ibid*, hlm. 9

⁴ Eco Condro Saputro, “ Kedudukan Saksi Mahkota (*kroongetuige*) dalam Prmbuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan” *Skripsi*, Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2015, hlm. 4

Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik.⁵ Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atas terjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri.⁶

Diperlukannya ketentuan atau peraturan-peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi bukan hanya diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap hukum namun dapat menjamin akan adanya perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka yang membantu dalam membuktikan kejahatan dengan memberikan sebuah hadiah atas kesaksiannya tersebut.

⁵ Nurhidayat Saputra, "Saksi Mahkota Ditinjau dari Hukum Nasional dan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 3

⁶ Maruli Tua Marbun, "Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti pada Saksi Berdasarkan Kuhap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, No. 1, Februari 2015, hlm. Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 24.

Seringkali seorang saksi mendapatkan segala ancaman yang secara fisik maupun mental, yang disebabkan karena telah dianggap memberatkan pihak-pihak di dalam kasus yang diselidiki. Dalam mengungkapkan suatu perkara pidana, saksi haruslah mendapatkan perhatian dan perlindungan, karena seorang saksi amat dibutuhkan.

Keberadaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan di Indonesia oleh beberapa kalangan, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait kedudukan saksi mahkota ini. Ada beberapa orang yang setuju dengan adanya saksi mahkota ini, karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun ada beberapa orang yang tidak menyetujuinya, karena menurutnya penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan terdakwa.⁷

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pengaruh keterangan saksi mahkota terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi di persidangan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim memberikan sanksi terhadap saksi mahkota dalam putusan hakim?

⁷ Irfan Maulana "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*", *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui pengaruh keterangan saksi mahkota terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi di persidangan.
- b. Agar diketahui pertimbangan hakim memberikan sanksi terhadap saksi mahkota dalam putusan hakim.

2) Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Dapat menambah wawasan tentang pengaruh keterangan saksi mahkota terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi di persidangan.
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam permasalahan berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian didalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti yang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang kita pahami dalam satu kesatuan yang sistematis.⁸

Menurut Marc Galanter, keadilan bagi masyarakat tidak hanya ada dan diproduksi di ruang-ruang sidang pengadilan atau dalam *setting* hukum positif, atau lebih sering kita kenal sebagai keadilan prosedural. Akan tetapi keadilan bagi masyarakat juga ada dan bisa diproduksi di luar pengadilan. Keadilan tersebut didapat melalui proses dan interaksi sosial masyarakat. Keadilan didasarkan pada nilai, norma, dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik. Tujuan utama dalam penyelesaian sosiologis ini, adalah memulihkan kembali kehidupan sosial masyarakat pada kondisi damai, seimbang, harmonis, tertib sosial, sehingga

A. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bee Media, Jakarta: 2007, hlm. 3

solidaritas masyarakat tetap terjaga.⁹

Menurut Plato, keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.¹⁰ Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. merupakan tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara.¹¹

Adapun hal tersebut termasuk penyimpangan hukum secara etimologis, penyimpangan asal kata dasar “simpang” yang berarti membelok dari yang lurus, “*menyimpang*” berarti tidak menurut jalan yang betul atau menyalahi kebiasaan hukum, aturan dan sebagainya. Sehingga penyimpangan dimaknai sebagai sudut suatu tindakan yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari konsep dasar pelaksanaan dan tindakan tersebut bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan.

⁹ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum & Keadilan*, Setara Press, 2011, hlm. 23-24.

¹⁰ Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 98

¹¹ *Ibid.* hlm. 99.

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “*justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality.*”, yang artinya untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.¹²

Berhubung dalam keadaan sekarang, Van Hammel menulis bahwa sebagai *jus constituendum* beliau berpendapat:¹³

1. Sifat melawan hukumnya perbuatan adalah suatu unsur daripada delik, sama halnya dengan unsur-unsur lainnya.
2. Juga mengenai sifat ini hendaknya diingat bahwa tidak selalu semua unsur dikuasai oleh bentuk kesalahan yang sama.
3. Bagi unsur sifat melawan hukum ini dapat dan harus sudah mencukupi kalau berbentuk *culpa*.
4. Salah paham yang sungguh dapat dimaafkan (*volstrekt verschoonbare dwaling*) juga terdapat unsur itu, harus menghapus pembedaan.

Simons juga sama seperti van Hammel menganggap bahwa dalam sistem itu kesengajaan adalah tidak berwarna, dalam tahun 1908 telah menganjurkan bahwa tidak adil kalau orang yang

¹² Suteki, dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 100.

¹³ *Ibid.* hlm. 100

tidak mengetahui sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan juga dipidana. Padahal tidak tahunya itu dapat dimaafkan (*vergeeflijke onbekendheid*). Dengan demikian Simons mengajukan suatu alasan penghapus pidana untuk mengimbangi konsepsi kesengajaan yang tidak berwarna itu. Tetapi menurut beliau alasan penghapus pidana ini harus dinyatakan dalam wet.¹⁴

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum dengan analogi merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Keterangan tersebut dapat dikatakan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Inti dari penemuan hukum dengan analogi adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret. Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnyadapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang

memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Oleh karena itulah, hakim dalam hal ini lalu melakukan pembentukan hukum (*rechtvorming*), analogi (*rechtsanalogie*), penghalusan hukum (*rechtverfijning*), atau penafsiran (*interpretative*). Kegiatan-kegiatan semacam itu, dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Jadi, yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencarikan atau menentukan hukumnya untuk peristiwa konkret.¹⁶

Menurut Paul Scholten, hukum itu ada, namun harus ditemukan, dalam penemuannya terdapat hal baru. Hakim bukanlah menerapkan akan tetapi menemukan hukum¹⁷ Hakim apabila menghadapi peristiwa konkret, kasus atau konflik, pada

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 204.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 282

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 49.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016 hm. 17

hakekatnya harus memecahkan atau menyelesaikannya dan untuk itu harus mengetahui dengan cara mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa konkrit atau kasus atau konflik tersebut.¹⁸

Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak dan konkret.¹⁹ Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarinya atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*).²⁰

B. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain.²¹
2. Putusan hakim adalah suatu karya menemukan hukum,

yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.²²

3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.²³
4. Saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkara diantaranya dipisahkan karena kurangnya alat bukti.²⁴
5. Sanksi adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.²⁵
6. Sistem Peradilan Pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik

¹⁸ *Ibid*, hlm, 35

¹⁹ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 22

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm.81

²¹ Babadu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 131

²² Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, 2007, hlm. 127

²³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁴ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986/K/Pid/1989

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

hukum pidana materil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya.²⁶

C. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan sumber dan sekunder.²⁷ Di dalam penelitian ini akan memfokuskan pada asas- asas hukum.²⁸

2) Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.:

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, Jurnal, dan sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4) Analisis Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka untuk menganalisis penelitian ini digunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis. Mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang

²⁶ Tholib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2013, hlm. 13

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 88.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 81.

²⁹ Aslim Raysid, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20

bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.³⁰

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Keterangan Saksi Mahkota Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Di Persidangan

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.³¹

Dari alat bukti tersebut hakim akan menilai apakah benar telah terjadi tindak pidana perbarengan yang melibatkan saksi mahkota. Oleh karena itu harus adanya persesuaian atau saling keterkaitannya antara alat bukti yang ada yang menjurus apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana³² perbarengan maupun terkuafifikasi yang melibatkan pemeriksaan terhadap saksi mahkota.

Pembuktian merupakan salah satu proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian hukum pidana berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian menganut sistem teori negatif yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakimlah yang menghasilkan putusan.³³

Agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan alat bukti yang dapat diterima, pengadilan negeri harus membuat penilaian yang teliti mengenai apakah prasangka tidak adil secara substansial melebihi nilai probabilitas. Bukti dihitung untuk menciptakan prasangka terhadap atau simpati terhadap terdakwa.³⁴

Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibagi ke dalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tahap-tahap tersebut

³⁰ *Ibid*, hlm. 20

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 56.

³² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 67

³³ Asri Rahma Dewi, "Kekuatan Pembuktian CCTV Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHAP)", *Jurnal Student Hukum*, Vol. 3, No.2, Februari 2016, hlm. 1

³⁴ John Joseph, Thomas J, "The Basis Of Judge's Consideration Of The District Court", *Jurnal West Law*, 10 Agustus 2016, Diakses tanggal 20 Februari 2019

merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka menegakan hukum pidana materil untuk menemukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam undang-undang tersebut juga ditentukan hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan untuk memperoleh suatu kebenaran.³⁵

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat bukti itu saja.³⁶

Proses pembuktian dalam persidangan yaitu dilalui dengan suatu proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Saksi adalah orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung di atas tersebut, menurut analisa penulis, keterangan saksi mahkota dalam putusan mahkamah agung dan putusan pengadilan, dalam pertimbangan hal tersebut saling berkaitan dengan pertimbangan hakim pada pengadilan, sesuai dengan Pasal 185 KUHAP, yakni:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di dalam pengadilan.
- b. Keterangan saksi yang tidak melihat dan mendengarkan secara langsung tidak dapat dinyatakan sah, hanya bisa dikatakan sebagai alat bukti tambahan saja.
- c. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - 1) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - 2) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
 - 3) Cara hidup dan kekusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat

³⁵ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 18

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 285

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

B. Pertimbangan Hakim Memberikan Sanksi Terhadap Saksi Mahkota dalam Putusan Hakim

Hukum selalu menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum seharusnya dapat dipraktikkan dalam upaya membangun masyarakat. Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).³⁷

Dalam kacamata hukum dan keprofesian hakim maka dapat dikatakan indenpensi atau kemandirian itu pada hakikatnya di ikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, batasan atau rambu-rambu yang harus di ingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik dari segi prosedural maupun subtansial/materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi

kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan indenpensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang.³⁸

Hakim dalam kedudukannya yang bebas dharuskan untuk tidak memihak (*imparial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).³⁹

Dalam praktek peradilan pidana, mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil. Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan asa hukum acara pidana yang mengatakan bahwa hakim bersifat pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok senngketa yang diajukan kepadanya tetapi

³⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006, hlm. 154

³⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 72

³⁹ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 67

yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri.⁴⁰

Masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaruh saksi mahkota dalam memberikan keterangan saksi dalam suatu perkara, sangat menentukan dan membantu hakim dalam memutuskan putusan terhadap suatu perkara yang di dalamnya kurangnya suatu alat bukti yang sah dan cukup. Sehingga memerlukan keterangan saksi yang diambil dari salah satu

terdakwa lainnya, dimana mereka melakukan suatu perbuatan pidana tersebut secara bersama-sama. Sehingga merekalah yang melihat dan mengarkan sendiri bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa, hakim harus jeli melihat fakta yang terjadi di persidangan. Semua kembali kepada Hakim, hakim harus menggali dan mendalami semua alat bukti dihubungkan dengan segala hal yang terungkap selama persidangan untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya.

- b. Pertimbangan hakim dalam perkara dipersidangan masih ada perbedaan pandangan. Sebagian besar pandangan menyatakan bahwa dalam perkara di persidangan sudah cukup didasarkan pada bukti-bukti formil tanpa memerlukan adanya keyakinan hakim, meskipun dalam aturan perundang-undangan tidak ada larangannya. Akan tetapi keyakinan hakim diperlukan dan tidak dapat dihindari dalam praktik, maka keyakinan hakim ini cukup dalam hati nuraninya saja dan tidak perlu dinyatakan secara formil atau eksplisit dalam vonis putusannya.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.

B. Saran

- a. Saksi mahkota ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar dalam penerapannya, kedudukannya menjadi jelas secara teori dan praktik. Karena saksi mahkota merupakan bagian dari upaya pembuktian dalam hukum acara pidana apabila ternyata saksis atau terdakwa mencabut keterangan dalam BAP di Persidangan. Agar tidak terjadi hal demikian lagi perdebatan antara aparat pengak hukum mengenai saksi mahkota.
- c. Hendaknya apa yang menjadi kekeliruan bagi para aparat penegak hukum terkhususnya kepada hakim untuk menimbulkan keyakinan/ pertimbangan hakim tidak menjadi dasar atau alasan untuk “menzolimi” hukum dan keadilan, akan tetapi sebaliknya apaya yang menjadi pendukung pertimbangan hakim dapat digunakan untuk dapat digunakan sebagai modal untuk mewujudkan kebenaran materil dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung.

_____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisialisme*, Putra Abardin, Bandung.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Effendi, Tholib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.

Harahap, Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*:

Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Subagyo, Joko, 2015, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sutarto, Suryono, 1991, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

2. Jurnal

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 2018, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 21 November 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Darwin Ricardo, 2018, "Kekuatan Pembuktian Saksi

Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B?2005?PN. Tjk)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Eco Condro Saputro, 2015, "Kedudukan Saksi Mahkota (*kroongetuige*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan" *Skripsi*, Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

John Joseph, 2019, "The Basis Of Judge's Consideration Of The District Court", *Jurnal West Law*, 10 Agustus 2016, Diakses tanggal 20 Februari

Maruli Tua Marbun, 2015, "Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti pada Saksi Berdasarkan Kuhat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II, No. 1,

Februari 2015,
Pekanbaru.

Michael C. Campbell, 2011,
*Politik, Penjara, dan
Penegakan hukum :
Pemeriksaan
Munculnya Politik
"Hukum dan
Ketertiban"* di Texas,
45 Law & Soc'y Rev
631 (2011)

Nurhidayat Saputra, 2014,
"Saksi Mahkota
Ditinjau dari Hukum
Nasional dan
Perspektif Hukum
Islam", *Skripsi,
Jurusan Hukum
Pidana dan
Ketanegaraan,
Fakultas Syari'ah
Dan Hukum, UIN
Alauddin Makassar.*

Negara Republik
Indonesia Tahun 1999
Nomor 165; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 293;
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5602

Keputusan Menteri Kehakiman
RI Nomor
M.01.PW.07.03.TH
1982

Putusan Mahkamah Agung No.
1986 K/Pid/1989
tanggal 21 Maret 1990

3. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang
Hukum Pidana
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
Indonesia.

Undang-Undang No 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Lembaran

4. Website

[http://repository.unpas.ac.id/
13521/4/BAB%20II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/13521/4/BAB%20II.pdf),
tanggal, 21 Januari 2019

[https://artikel.kantorhukumlhs
s.com/saksimahkotadalampe
mbuktianpidana/tanggal 22
Februari 2019](https://artikel.kantorhukumlhs.com/saksimahkotadalampe mbuktianpidana/tanggal 22 Februari 2019)

[http://eprints.walisongo.ac.id
/1249/3/2105126Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126Bab2.pdf),
tanggal 25 2019

[http://www.ptmedan.go.id/p
utusan/PUTUS_1389320554
_19PIDA2013PTMDN.pdf](http://www.ptmedan.go.id/putusan/PUTUS_1389320554_19PIDA2013PTMDN.pdf)
tanggal 27 Februari 2019